



KONSEP MAQASID SYARIAH PADA AKAD-AKAD BAGI HASIL

Muhammad Zidni Khoiron¹, Jamaludin Achmad Kholik²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email : muhammadzk961@gmail.com¹, Jamalkholik@gmail.com²

Article Info

Received: 13 Des 2023

Accepted: 10 Mei 2024

Published: 10 Juni 2024

Keywords:

maqasid sharia
profit-sharing
contracts

ABSTRACT

Maqasid Sharia, or the objectives of Islamic law, plays a central role in guiding every aspect of the lives of Muslims, including in the context of profit-sharing contracts. Profit-sharing contracts represent a form of economic collaboration agreement in which parties share the benefits and risks of a joint venture. The concept of Maqasid Sharia is applied in these contracts to achieve Sharia objectives involving community welfare, justice, and economic sustainability. In the context of profit-sharing contracts, Maqasid Sharia encompasses several key dimensions. Firstly, the economic aspect is emphasized by providing opportunities for all parties to participate in the economic process, ensuring a more equitable distribution of wealth. Secondly, the justice aspect is realized through a fair and proportional distribution of returns based on each party's contribution to the joint venture. Furthermore, economic sustainability is also a focal point, ensuring that profit-sharing contracts provide long-term benefits to both society and the environment. Principles of Islamic business ethics, including transparency and honesty, are integrated into the implementation of these contracts to maintain integrity and trust among the involved parties. This research approaches the concept of Maqasid Sharia in profit-sharing contracts through literature analysis and case studies. The results indicate that applying Maqasid Sharia in profit-sharing contracts can serve as a foundation for developing an inclusive, just, and sustainable economic system in line with Islamic ethical principles. Thus, this concept can serve as a robust guide in shaping business practices that align with Islamic values and contribute positively to community well-being.

Kata Kunci:

maqasid syariah
bagi hasil
akad

ABSTRAK

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan syariah dalam Islam, memegang peranan sentral dalam mengarahkan setiap aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam konteks akad bagi hasil. Akad bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama ekonomi di mana para pihak berbagi keuntungan dan risiko dari suatu usaha bersama. Konsep Maqasid Syariah diaplikasikan dalam akad ini untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang melibatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks akad bagi hasil, Maqasid Syariah mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, aspek ekonomi ditekankan dengan pemberian kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi, sehingga distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata. Kedua, aspek keadilan diwujudkan melalui pembagian hasil yang adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha bersama. Selain itu, keberlanjutan ekonomi juga menjadi fokus dengan memastikan bahwa akad bagi hasil memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, termasuk transparansi dan kejujuran, diintegrasikan dalam pelaksanaan akad ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini mendekati konsep Maqasid Syariah pada akad bagi hasil melalui analisis literatur dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Maqasid Syariah dalam akad bagi hasil dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang inklusif,

adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, konsep ini dapat menjadi panduan yang kuat dalam membentuk praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Konsep Maqasid Syariah menempatkan pemenuhan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama. Akad-akad bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah, dirancang untuk mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Maqasid Syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam.¹

Dalam konteks akad musyarakah dan mudharabah, keterlibatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian hasil yang adil. Dengan demikian, konsep Maqasid Syariah memberikan landasan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan adanya kesetaraan di antara para pihak. Maqasid Syariah juga menuntut pemeliharaan harta dan lingkungan sebagai salah satu tujuan utama. Dalam konteks akad-akad seperti muzaraah dan musaqah, di mana pertanian dan pengelolaan tanah menjadi fokus, perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan sangat penting. Konsep ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan ekologi.²

2. METODE

Studi perpustakaan atau penelitian perpustakaan adalah bidang yang berkaitan dengan penyelidikan, analisis, dan pengembangan sumber daya informasi di perpustakaan. Ini melibatkan studi mengenai cara perpustakaan menyimpan, mengelola, dan memberikan akses kepada koleksi mereka untuk kepentingan masyarakat atau pengguna tertentu. Studi perpustakaan juga dapat melibatkan penelitian tentang tren dalam literasi informasi, kebijakan perpustakaan, dan perubahan teknologi yang dapat memengaruhi cara perpustakaan beroperasi. Ini adalah bidang yang penting untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan sumber pengetahuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqasid Syariah memiliki pentingnya dalam pengembangan perbankan syariah, termasuk dalam akad musyarakah. Konsep ini menjadi pondasi untuk menjalankan kegiatan bisnis syariah dan mengajarkan tujuan syariat itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia hingga akhirat kelak.

Dalam konteks akad musyarakah, konsep Maqasid Syariah mempengaruhi beberapa aspek penting, seperti:

1. Pembiayaan: Akad musyarakah menggunakan sistem pembiayaan berbasis mudharib, yang melibatkan pembiayaan berasal dari pihak ketiga (mudharib) atau pihak dua (musharib).

¹ Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqasid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 1 (2022): 73–84.

² Muhammadiyah Farhan Hari Hudiawan Hudiawan, "Tinjauan Maqashid Syariah," *Jimfeb* 1, no. 2 (2020): 13.

2. Jaminan: Jamin dapat diterima jika mudharib dibuktikan telah melakukan penyimpangan pada berbagai hal yang disetujui seluruh pihak.
3. Kerjasama: Akad musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership) menekankan pada kerjasama dan kepemilikan antara pihak-pihak.
4. Pengelolaan risiko: Implementasi akad musyarakah mutanaqishah sebagai alternatif pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah memerlukan lebih lanjut mengenai syariah compliance terhadap akad tersebut, terutama berkaitan dengan maqasid syariah.

Dalam penerapan Maqasid Syariah pada akad musyarakah, pentingnya memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan ekologi. Hal ini mencakup aspek seperti perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, konsep Maqasid Syariah menjadi pondasi untuk mengembangkan perbankan syariah yang berkelanjutan dan menginspirasi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta mempertahankan keberlanjutan ekologi. Berikut adalah penjelasan tentang konsep Maqasid Syariah pada akad musyarakah:

1. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta): Akad musyarakah harus dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemeliharaan harta bersama (modal) dan hasil usaha secara adil. Kedua belah pihak harus saling menjaga aset dan modal yang mereka sumbangkan ke dalam usaha bersama.
2. Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Konsep ini menekankan perlunya melibatkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam akad musyarakah. Kerjasama harus dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga tidak merugikan satu pihak atau pihak lainnya secara fisik maupun moral.
3. Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Akad musyarakah harus berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan keberlanjutan keturunan. Ini dapat dicapai dengan menciptakan proyek-proyek yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang.
4. Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama): Akad musyarakah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melibatkan transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Keberlanjutan dan keadilan dalam akad harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam.
5. Hifz al-Aql (Pemeliharaan Akal): Konsep ini menekankan pentingnya akal dalam mengambil keputusan ekonomi. Akad musyarakah harus dirancang secara rasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, menghindari risiko dan spekulasi yang tidak sehat.

Dengan memperhatikan konsep Maqasid Syariah dalam akad musyarakah, diharapkan bahwa kerjasama ekonomi antarpihak dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan, mencapai kesejahteraan masyarakat, dan tetap sesuai dengan nilai-

nilai Islam. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga keadilan, integritas, dan keberlanjutan dalam hubungan ekonomi yang melibatkan akad musyarakah.

4. KESIMPULAN

Maqasid Syariah adalah konsep penting dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks perbankan Syariah, tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat menerapkan Maqasid Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait dengan Maqasid Syariah dalam akad-akad musyarakah, mudarabah, dan bagi hasil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. "Prinsip Maqasid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 1 (2022): 73–84.
- Hudiawan, Muhammadiyah Farhan Hari Hudiawan. "Tinjauan Maqashid Syariah." *Jimfeb* 1, no. 2 (2020): 13.